BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 169 /KPTS/III.06/2019

TENTANG

TIM PENGAWASAN KOPERASI DAN PENILAIAN KOPERASI BERPRESTASI TAHUN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan koperasi simpan pinjam di Kabupaten Lampung Barat, dibutuhkan adanya konsistensi pembinaan, pengawasan serta pemberian penghargaan koperasi yang berprestasi;

b. bahwa untuk lebih memantapkan pengawasan dan penilaian koperasi berprestasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawasan Koperasi dan Penilaian Koperasi Berprestasi Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008, tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17 /Per/M.KUMKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1496);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata cara Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengawasan Koperasi dan Penilaian Koperasi Berprestasi Tahun 2019, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas melakukan pengawasan koperasi dan penilaian terhadap koperasi aktif se-Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Koperasi UKM	
5		
6		
7		
8		
9		

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 24 Januari 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat
4. Kepala Bagian hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan anggota tim;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : B/169/KPTS/III.06/2019

TANGGAL : 24 Januari 2019

TIM KOORDINASI PENGAWASAN KOPERASI DAN PENILAIAN KOPERASI BERPRESTASI TAHUN 2019

No.	DINAS INSTANSI	JABATAN
(1)	(2)	(3)
1.	Assisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Ketua
2.	Kadis Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Sekretaris
3.	Unsur Bagian Hukum Setdakab	Anggota
4.	Unsur Dewan Koperasi Indonesia Daerah Lampung Barat	Anggota
5.	Kabid Koperasi dan UKM	Anggota
6.	Kasi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	Anggota
7.	Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	Anggota



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS